

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 27

Tahun 2000

Seri: D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 2000 (8/2000)

TENTANG

PENYESUAIAN ISTILAH-ISTILAH DAN KETENTUAN PIDANA  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa istilah dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada;
  - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta khususnya yang menyangkut istilah-istilah dan ketentuan pidana, perlu disesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Perubahan;

7. Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1952 tentang Pembentukan Sebuah Yayasan Kas Pembangunan Guna Pembikinan Rumah-rumah Rakyat di Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1954 tentang Tempat Renang Umbang Tirto;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perusahaan susu;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin untuk Menjual Obat-obatan Berdaya Keras Bagi Pedagang Kecil di Daerah Kotapradja Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapradja Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Keluarga;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penggunaan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penghapusan Dinas Perekonominan dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta;

26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan, Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Perum Husada Bhakti pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
37. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
38. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990- 2010;
39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi yang Berkaitan dengan Usaha-usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
40. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Dispensasi Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
41. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering;
42. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
43. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar;  
.
44. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
45. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang

Retribusi Pasar;

46. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga;
47. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
48. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
49. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 – 2004;
50. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
51. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
52. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
53. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang Terminal Penumpang diWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
54. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Desa;
55. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;

56. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
57. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
58. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan;
59. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengawasan Kualitas Air;
60. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
61. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
62. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
63. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
64. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
65. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

66. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
67. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
68. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang Mengatur Tentang Pajak Daerah;
69. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Air Permukaan;
70. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
71. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
72. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketentuan-ketentuan yang Mengatur Retribusi Daerah pada Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
73. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
74. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
75. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
76. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

77. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan;
78. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
79. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
80. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYESUAIAN ISTILAH-ISTILAH DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah -Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang disesuaikan istilah-istilahnya, adalah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1952 tentang Pembentukan Sebuah Yayasan Kas Pembangunan Guna Pembikinan Rumah-rumah Rakyat di Yogyakarta,
  - b. Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1954 tentang Tempat Renang Umbang Tirto.
  - c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perusahaan Susu.
  - d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1960 tentang Perlaksanaan Pemberian Izin untuk Menjual Obat-obatan Berdaya Keras bagi Pedagang kecil di Daerah Kotapradja Yogyakarta.
  - e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta No, 41 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta No. 7/Tahun 1953 tentang Pendjualan dan

- Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapradja Yogyakarta.
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah' Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta.
  - g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
  - h. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta.
  - i. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - j. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - k. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Keluarga.
  - l. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.
  - m. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - n. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - o. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - p. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - q. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penggunaan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - r. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - s. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penghapusan Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat

- II Yogyakarta.
- t. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - u. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan.
  - v. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan.
  - w. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan.
  - x. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - y. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - z. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - aa. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - ab. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
  - ac. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - ad. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Perum Husada Bhakti pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - ae. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - af. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990 -2010.
  - ag. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi yang Berkaitan dengan Usaha-usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- ah. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Dispensasi Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- ai. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.
- aj. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
- ak. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar.
- at. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- am. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar.
- an. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga.
- ao. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- ap. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- aq. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994. -2004;
- ar. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- as. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- ar. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- au. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang Terminal Penumpang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- av. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Desa.
- aw. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan jam Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
- ax. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- ay. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- az. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan.
- ba. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengawasan Kualitas Air,
- bb. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- bc. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat Yogyakarta.
- bd. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- be. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- bf. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- bg. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- bh. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- bi. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- bj. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang Mengatur Tentang Pajak Daerah.
- bk. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- bl. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- bm. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- bn. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketentuan-ketentuan yang Mengatur Retribusi Daerah pada Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - bo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
  - bp. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
  - bq. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - hr. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - bs. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang pemotongan Hewan.
  - bt. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang retribusi Rumah Potong Hewan.
  - bu. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan.
  - bv. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Istilah-istilah dalam Peraturan Daerah -Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan istilah-istilah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## Pasal 2

Menyesuaikan ketentuan pidana dalam beberapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta No. 4/Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta No.7/Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapradja Yogyakarta.

Dalam Pasal I angka 6 yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1), pasal 10, 11, 17, pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan pasal 22 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, 17, Pasal 18 ayat(1) sampai dengan ayat (5) dan pasal 22 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Dalam Pasal 8 yang semula berbunyi :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam BAB I Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 300,- (Tiga ratus rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya lima belas hari.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam BAB II sampai dengan BAB IV Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya empat puluh lima hari.

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB I sampai dengan BAB IV Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan.

Dalam Pasal 96 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,-.

Diubah sehingga berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan.

Dalam Pasal 48 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,-(duajuta rupiah).

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) yang semula berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990 -2010.

Dalam Pasal 43 ayat (1) yang semua berbunyi :

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah).

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Dispensasi jalan di

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dalam Pasal 12 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (Iimapuluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 7, Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah).

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.

Dalam Pasal 21 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50,-(lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dalam Pasal 14 ayat (1) yang semula berbunyi :

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 -2004.

Dalam Pasal 109 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 52, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 108 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 52, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 108 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dalam Pasal 15 ayat (1) yang semula berbunyi :

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b; ayat (2), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 14 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang Terminal Penumpang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dalam pasal 17 ayat (1) yang semula berbunyi :

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, 9, 10 ayat (1), (2) dan (4), 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10 ayat (1), (2) dan (4), 12 Ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

13. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang persampahan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengawasan Kualitas Air.

Dalam Pasal 13 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, 7 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 7 dan 9 Peraturan, Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000,- (duajuta rupiah).

15. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dalam Pasal 27 ayat (1) yang semula berbunyi :

Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (I), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1),

Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Dalam Pasal 34 ayat (1) yang semula berbunyi :

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (10,8, 11, 13 ayat (1), 15 ayat (1), 16 ayat (1), 18,20,23,26 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4,5 ayat (1),6 ayat (1),7 ayat (1),8, II, 13 ayat (1), 16 ayat (1), 18,20,23, 26 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Dalam Pasal 16 ayat (1) yang semula berbunyi ;

Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

18. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan.

Dalam Pasal 22 ayat (1) yang semula berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1),

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, ayat (7), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (7), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17" Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan.

Dalam Pasal 16 ayat (1), yang semula berbunyi :

Pelanggaran terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,- (limapuluhan ribu rupiah).

Diubah sehingga berbunyi :

Pelanggaran terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (limajuta rupiah).

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah pengganti.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Juli 2000  
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. Widagdo

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD  
Kota Yogyakarta  
Nomor 22/K/DPRD/2000  
Tanggal 31 Juli 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kota Yogyakarta  
Nomor 27 Seri D  
Tanggal 1 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Tk. I  
NIP: 4900013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PENYESUAIAN ISTILAH-ISTILAH DAN KETENTUAN PIDANA  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi untuk menata kembali aturan-aturan di Daerah untuk disesuaikan dengan undang-undang tersebut baik itu yang menyangkut istilah-istilah seperti penyebutan daerah, instansi dan atau jabatan, maupun ketentuan pidana.

Peristilahan dalam Peraturan Daerah -Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagian besar masih mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan hanya beberapa Peraturan Daerah yang telah mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Bertolak dari hal tersebut, maka istilah-istilah dalam Peraturan Daerah -Peraturan Daerah tersebut perlu untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengandung ancaman pidana, selama ini masih berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahkan ada yang masih mendasarkan pada Undang-undang sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga ada Peraturan Daerah yang memuat ancaman sanksi pidana denda hanya sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah).

Rendahnya ancaman sanksi pidana terutama sanksi denda tersebut, merupakan salah satu penyebab upaya penegakan peraturan daerah mengalami hambatan karena tidak membuat jera pada pelanggar.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat ancaman sanksi pidana perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Dengan penyesuaian penerapan ancaman pidana ini, maka diharapkan rasa keadilan akan terpenuhi dan pelanggaran terhadap Peraturan, Daerah akan berkurang jumlahnya serta diharapkan suasana nyaman, aman dan tertib di Kota Yogyakarta dapat terwujud

## 11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) : Cukup Jelas.  
ayat (2) : penyesuaian istilah-istilah dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, antara lain:

- Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta.
- Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Walikota Yogyakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

- dan lain sebagainya.

Pasal 2 dan Pasal 3 : Cukup jelas.